

Pemenuhan Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dengan Sistem Lepas Kunci

Muhammad Rizki Mulya *, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* Rzkmuhamad11@gmail.com, Jejen.hendar@gmail.com

Abstract. Leasing is something that is familiar in society where in the leasing activity an agreement is created, namely a leasing agreement. In civil law, borrowing for use is commonly known as leasing, whereas in Islam leasing is known as Ijarah. In terms of practice in the field, the problem that often occurs is a violation of the rights and obligations of the parties. And also agreements made only on the basis of trust in terms of proof and implementation will experience difficulties in dealing with violations that occur. This study aims to determine the fulfillment of rights and obligations in terms of Islamic law and the Civil Code. This type of research is qualitative research while the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection was carried out using interview and observation techniques. Data findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking. Fulfillment of Obligation Rights in a lease agreement has weak legal force. The results of this study conclude that the community in entering into an ijarah/lease agreement, they still do not understand because there are still many people who misinterpret how the rights and obligations that must be carried out and many also do not know how the rights and obligations of the parties are in accordance with the regulations in force in the law. Islam and the Civil Code.

Keywords: *Agreement, Lease, rights and obligations.*

Abstrak. Sewa menyewa adalah suatu hal yang tidak asing lagi dilakukan dalam masyarakat yang mana dalam kegiatan sewa menyewa tersebut terciptalah suatu perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa. Dalam hukum perdata peminjaman guna pemakaian biasa dikenal dengan istilah sewa, sedangkan dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah dalam hal praktik di lapangan masalah yang sering terjadi ialah pelanggaran pada hak dan kewajiban dari para pihak. Dan juga perjanjian yang dibuat hanya atas dasar kepercayaan dalam hal pembuktian maupun pelaksanaannya akan mengalami kesulitan untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Pemenuhan Hak Kewajiban dengan dalam perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum yang lemah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat dalam melakukan perjanjian ijarah/sewa menyewa, masih tidak paham karena masih banyak dari masyarakat salah mengartikan bagaimana hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta banyak juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Islam dan KUHPdata.

Kata Kunci: *Perjanjian, Sewa- Menyewa, Hak dan Kewajiban.*

A. Pendahuluan

Sewa menyewa adalah suatu hal yang tidak asing lagi dilakukan dalam masyarakat yang mana dalam kegiatan sewa menyewa tersebut terciptalah suatu perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa. Dalam hukum perdata peminjaman guna pemakaian biasa dikenal dengan istilah sewa, sedangkan dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ijarah pada arti lughat merupakan tebusan, balasan, pahala. Menurut syara' dalam melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang dapat diterima dari orang lain dengan membayar sesuatu berupa uang ataupun yang lainnya sesuai dengan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu pula.

Pelaksanaan ijarah harus dilakukan sesuai ketentuan hukum agama islam agar transaksinya halal. Pihak penyewa menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa akan menyewa mobil tersebut serta mendapatkan manfaat yaitu dengan menggunakan semua fasilitas mobil tersebut sedangkan pihak yang menyewakan juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan, sehingga sewa menyewa juga harus dilandasi oleh prinsip saling menguntungkan atau sepakat. Apabila tidak ada kata sepakat dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan di anggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang di ambil hanyalah keinginan atau klaim dari salah satu pihak.

Eksistensi mobil di Kabupaten Bandung Barat sangat memberikan dampak yang bagus untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Namun dalam kenyataannya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa mobil untuk sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena perlu adanya uang yang cukup besar untuk membeli sarana transportasi berupa mobil tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sebagian orang menjadikan suatu usaha dalam bidang penyewaan alat transportasi mobil.

Pada penelitian ini menjadikan Yogi Transcity yang sering menyewakan mobil dan yang menyewa mobil sebagai narasumber guna memperoleh data dari hasil wawancara pada pelaku usaha yang menyewakan mobil. Pada umumnya kegiatan sewa menyewa mobil di Kabupaten banyak menimbulkan permasalahan, seperti yang sering terjadi adalah tidak dilaksanakannya perjanjian dalam membayar keterlambatan pengembalian mobil dan kerusakan mobil seperti, bumper mobil lecet, aki mati, ke tidak tepat an pengembalian, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman hukum yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, pada Pasal 1236 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa si berutang wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang apabila ia tidak mampu menyerahkan barang atau tidak merawat dengan sepatutnya dan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitur. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi. Berdasarkan hukum Islam, apabila kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kerusakan tersebut bukan disebabkan kelalaian penyewa (musta'jir). Apabila kerusakan diakibatkan kelalaian penyewa (musta'jir) maka yang bertanggungjawab adalah penyewa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam sewa menyewa mobil dengan sistem lepas kunci menurut ketentuan sewa menyewa dalam kitab undang-undang hukum perdata?
2. Bagaimana implementasi perjanjian sewa menyewa mobil dengan sistem lepas kunci di tinjau dari aspek ijarah dalam hukum Islam?

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan penelitian hukum berdasarkan studi

kepastakaan. pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian dibidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas, norma, dogma, atau kaidah hukum. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundangundangan dengan tetap mengarah pada masalah yang dikaji. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena data yang digunakan merupakan data sekunder yang memfokuskan kepada penelitian kepustakaan yang didapat melalui penelusuran peraturan perundangundangan, buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan topik pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam sebagai sesuatu yang utuh kemudian dituangkan menjadi narasi kalimat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan fakta hukum yang ada dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang dikaji. Penyusunan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip sumber bacaan sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data, melalui penelusuran ketentuan perundangundangan, refrensi buku, dan teori-teori sebagai pendukung yang berkaitan dengan permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Mobil dengan Sistem Lepas Kunci di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Mengacu pada hasil wawancara terhadap para responded masih banyak sebagian dari masyarakat yang tidak paham mengenai perjanjian sewa menyewa yang dibuat serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian. Meskipun pada perjanjian Yogi Transcity menggunakan system lepas kunci perjanjian yang dibuat memenuhi unsur dan syarat perjanjian sah menurut ketentuan KUHPerdara, khususnya Pasal 1320 harus memiliki 4 unsur dan pada setiap unsur melekat syarat syarat yang ditentukan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui memiliki akibat hukum.

Adapun unsur dan syarat yang dimaksud adalah persetujuan kehendak atau kesepakatan parah pihak, kewenangan berbuat/cakap melakukan perbuatan menurut undang-undang, adanya objek (prestasi) tertentu berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu serta apa yang ingin dicapai pihak pihak itu harus memenuhi syarat, tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak pihak itu sifatnya harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Hak penyewa yang dibuat pada perjanjian yang dilakukan Yogi Transcity terpenuhi dikarenakan barang dalam keadaan tidak cacat dan tepelihara dengan baik. Pada pemenuhan Hak yang terjadi dilapangan penyewa mendapatkan hak nya yaitu kemanfaatan barang yang disewakan seakan akan kepunyaan sendiri. Pada pemenuhan Hak pemilik sewa Yogi Transcity antara lain Hak mendapatkan imbalan dari penyewa sesuai kesepakatan serta diberi jaminan sepeda motor dengan KTP dari penyewa sesuai aturan perusahaan terpenuhi namun dalam haknya mendapatkan uang ganti rugi atas kerusakan mobil Yogi Transcity tidak terpenuhi.

Kewajiban penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil di Yogi Transcity dipenuhi dengan baik namun pada kewajibannya mengganti rugi penyewa tidak melakukannya penyewa dianggap melakukan wanprestasi. Kewajiban Pemilik sewa yaitu Yogi TransCity yaitu : a. Kewajiban Pemilik sewa antara lain Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik, b. Barang yang menjadi objek disewakan harus terus dijaga baik baik dan yang rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung jawabnya) c. Menjamin bagi penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa d. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda itu, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

Pemenuhan kewajiban pihak Yogi Transcity dilakukan dengan baik serta terpenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan dari isi dari perjanjian yang antara lain memuat

hal hal sebagai berikut : a. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa b. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa c. Objek yang disewakan d. Jangka waktu sewa e. Besarnya uang sewa f. Hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian tersebut g. Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.

Pada hasil penelitian yang terjadi pemenuhan Tanggung Jawab penyewa tidak dipenuhi dikarenakan dari berbagai masalah yang di ceritakan pihak Yogi Transcity pihak penyewa mengganti rugi tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan keadaan penyewa yang memang tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya , pihak penyewa melakukan wanprestasi menukar aki mobil yang tertanam di mobil sewaan dengan aki rusak pada saat dimintai pertanggung jawaban si penyewa tidak merespon atau lari dari pertanggung jawaban. Pemenuhan Tanggung Jawab pihak Yogi Transcity dilakukan dengan menyerahkan barang sewaan mobil tidak cacat maupun rusak sesuai manfaatnya yaitu alat transportasi , dalam permasalahan yang terjadi hanya pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab atas perjanjian yang disepakati dan pihak Yogi Transcity tidak melakukan wanprestasi.

Analisa Perjanjian sewa menyewa mobil dengan sistem lepas kunci di tinjau dari aspek ijarah dalam hukum Islam.

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnisnya pasti menerapkan sebuah aturan baik untuk para pelaku yang menjalankan bisnis tersebut atau untuk pihak lain seperti konsumen. Seperti halnya Online shop Queneey.id dalam menjalankan kegiatan bisnisnya memiliki aturan yang diterapkan kepada konsumen yaitu adanya aturan sanksi blacklist.

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa yang terjadi di Yogi Transcity memenuhi rukun dan syarat syarat yang bersifat umum maupun syarat yang bersifat khusus meskipun sewa menyewa mobil yang dilakukan memakai mekanisme lepas kunci . Ijab dan kabul dinyatakan dengan maksud untuk menunjukan adanya sukarela timbal balik adanya permintaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan serta memenuhi salah satu dasar hukum Ijarah ialah Fatwa DSN MUI tentang ijarah tercantum dalam DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 , dinyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada perjanjian Yogi Transcity dengan system lepas kunci rentan atau adanya kesempatan untuk penyewa melakukan wanprestasi dengan mencuri mobil sewaan , membawa kabur barang sewaan akan tetapi pada hasil wawancara tidak ditemukan wanprestasi tersebut meskipun KTP dan Motor sebagai jaminan yang diberikan penyewa kepada YogiTranscity yang nilainya jauh lebih rendah dari barang sewaan . Berdasarkan dasar hukum surat Al-Maidah diatas para pihak di awal perjanjian sampai pelaksanaannya memenuhi janji-janji namun pada saat pengembalian barang terdapat kerusakan jelas hal ini menjadi tanggung jawab penyewa dikarenakan merupakan kewajiban penyewa untuk merawat barang sewaan selama masa sewa , tidak adanya ganti rugi yang diberikan penyewa kepada pihak Yogi Transcity membuat kerugian dan mencederai perjanjian yang dibuat

Hasil dari penelitian sewa menyewa mobil rental digolongkan dalam akad ijarah manafi al-a'yan atau ijarah manfaat suatu barang yang mengandung maksud tertentu Perjanjian dalam penelitian memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa serta barang yang disewakan memenuhi unsur syarat barang yang disewakan menurut agama islam tidak bersinggungan dengan aturan aturan islam, saat pelaksanaan dilakukan dengan akad tulisan dengan membuat kwitansi sebagai tanda jadi perjanjian.

Dari penelitian yang dilakukan YogiTranscity memenuhi Hak dan Kewajiban pemilik sewa , namun penyewa tidak memenuhi kewajibannya sehingga mencedarai dan merugikan pihak YogiTranscity karena tidak membayar biaya ganti rugi dari kerusakan barang yang disewakan serta tidak memberi tahu kerusakan yang terjadi seolah olah tidak bersalah bersinggungan dengan dasar hukum islam yaitu Dasar hukum dalam Al-Quran disebutkan dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah (2: 233).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ عَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang artinya ialah “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Dengan dasar hukum diatas penyewa melakukan wanprestasi dikarenakan ayat diatas menjelaskan pembayaran yang patut untuk perempuan yang disusui tetapi penyewa nggan membayar ganti rugi atas kelalaiannya tidak merawat barang sewaaan selama masa sewa.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Mobil dengan Sistem Lepas Kunci

Yogi Transcity dalam melakukan perjanjian sewa menyewa mobil hanya memberikan kwitansi sebagai tanda jadi perjanjian, dengan syarat ktp dan sepeda motor sebagai jaminan dari penyewa. Serta Yogi Transcity tidak memberikan naskah perjanjian kepada penyewa dapat disebut penyewa tidak mengerti aturan dari Yogi Transcity ketika ada suatu hal yang mencederai perjanjian yang dibuat. Pemenuhan hak dan kewajiban Yogi Transcity tidak sesuai dengan KUHPerdara dikarenakan tidak menjabarkan hak dan kewajiban penyewa kepada konsumen pada saat perjanjian itu dibuat. Penyewa yang melakukan wanprestasi juga tidak memenuhi Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawabnya dikarenakan tidak mau membayar ganti rugi, tidak memberi tahu ada kerusakan saat pemakaian mobil sewa oleh penyewa. Para pihak dalam perjanjian dilakukan hanya dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, pemilik maupun penyewa menilai bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan pada saat transaksi sewa menyewa. Serta pemilik tidak menunjukkan naskah perjanjian yang dibuat, penyewa juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Islam dan KUHPerdara sehingga pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawab didalam perjanjian tak terpenuhi.

2. Perjanjian sewa menyewa mobil dengan sistem lepas kunci di tinjau dari aspek ijarah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ditinjau dari mulai praktek akad ijab qabul, akad pembayaran sewa dan denda keterlambatan dalam penyelesaian wanprestasi, dari keseluruhan masih terdapat perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum islam yaitu mengenai akad pembayaran sewa pemabayaran ganti rugi kerusakan yang tidak dilakukan kesepakatan pada ijab qabul ataupun tidak dilakukannya kesepakatan baik lisan maupun tulisan mengenai biaya tanggung jawab kerusakan tersebut di awal akad. Hal itu menyebabkan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan, yang mana saat penyelesaian wanprestasi sempat terjadi ketidakridhaan oleh salah satu pihak meskipun pada akhirnya dilakukan musyawarah. Jika peneliti amati telah terjadi akad yang cacat, walaupun hal – hal lain di dalam praktek perjanjian sewa menyewa mobil sudah sesuai dengan pasal KUHPerdara maupun hokum islam, akan tetapi peneliti juga menemukan adanya akad yang cacat mengenai tanggungjawab kerusakan / keterlambatan yang terjadi dalam praktek sewa menyewa para responden.

Daftar Pustaka

- [1] Atik Abidah, Fiqih Muamalah, (Stain Po Press, 2006)
- [2] RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Dipenogoro, 2010.
- [3] Hanitijo S., R, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- [4] J. Satrio, 1995, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- [5] Miranda Tamengge, Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 Kuhperdata, Jurnal Privatum, Vol. VI No 7, September, 2018
- [6] R. Subekti dan R, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ctk. Ketiga puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- [7] Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>
- [8] Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- [9] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>